PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG
(Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

SKRIPSI

Oleh:

MOCHAMAD SAID
NIM 10220017

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG
(Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

SKRIPSI

Oleh:

MOCHAMAD SAID
NIM 10220017

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG
(Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 September 2014
Penulis,

Mochamad Said
NIM 10220017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Mochamad Said, NIM 10220017, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG
(Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 September 2014

Mengetahui
a.n. Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004

Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
NIP 196509041999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. 559399, Faksimil 559399
Website : http://Syariah.uin-malang.ac.id E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Said
NIM : 10220017
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin , 24 Maret 2014	Proposal	1.
2.	Selasa, 1 April 2014	Revisi Proposal dan Acc	2.
3.	Kamis, 14 Agustus 2014	Bab I dan II	3.
4.	Senin, 25 Agustus 2014	Revisi Bab I, II dan III	4.
5.	Kamis, 28 Agustus 2014	Revisi Bab IV dan V	5.
6.	Rabu, 3 September 2014	Abstrak dan Acc Bab I-V	6.

Malang, 29 September 2014
Mengetahui
a.n. Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochamad Said, NIM 10220017, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul :

PELAKSANAAN TUGAS PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA KABUPATEN MALANG
(Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah)

Dewan Penguji:

1. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M. Hum. (_____)
   NIP 197801302009121002 Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. (_____)
   NIP 196509041999032001 Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (_____)
   NIP 197212122006041004 Penguji Utama

Malang, 29 September 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".[1]

[1] Mohamad Taufiq, *Aplikasi Al Quran*, versi 1.2.0.

PRAKATA

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Serta sholawat bertabur salam tercurah selalu kepada baginda besar Nabi Muhammad saw sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tercinta ini dengan judul skripsi Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah).

Penulis Berharap skrispi ini dapat menjadi suatu karya ilmiah yang bisa disumbangkan kepada semua pihak yang ingin mengkaji tentang Perlindungan Konsumen dengan lebih mendalam. Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dalam kesempatan ini penulis secara khusus ingin menghaturkan rasa cinta yang tulus dan hormat kepada Ayahanda Samsul Arifin dan Ibunda Darwati, serta kepada kakanda Fitriyah Hanim yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa dan bimbingan serta motivasi yang besar dan kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih dan rasa hormat yang dalam penulis haturkan atas waktu, energi, bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsistensi pengajaran.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Martono, SH., pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang dan segenap lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, penulis ucapkan terima kasih untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari studi.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Aiyub Anshori, Faiz Amiruddin, Muhammad Riyan Perkasa Utomo, Alif Rohman Efendi Yahya, Mukhlis Abidin, Muhammad Fadol, Ahmad Arif Fatoni, Fahrur Rozi, Kemal Fahmi Balada, Sofian Hadiyanto, Abdel Malik, Muhammad Fahruddin Tohiri, Ilham Nuruddin yang selalu memberikan semangat dan menghibur serta menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka.
10. Teman-teman HBS seperjuangan, terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini dan telah memberikan kenangan indah pada masa-masa kuliah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 September 2014
Penulis,

Mochamad Said
NIM 10220017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.[2]

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

[2] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal(u)panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dũna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’ marbũthah (ة)

*Ta’ marb*ũ*thah* (ة) ditransliterasikan dengan “*t”* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbũthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسا لة للمدرسة menjadi *al-risalat̲ li al-mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ‟ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
BUKTI KONSULTASI v
HALAMAN PENGESAHAN vi
MOTTO vii
PRAKATA viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kerangka Teori 10
1. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 10
a. Pengertian, Fungsi, dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen 10
b. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen 13
c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 19

d. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 23
e. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produen 26
f. Cara Penyelesaian sengketa 29
2. Hata menurut Islam 36
a. Pengertian Harta 36
b. Kedudukan Harta 39
c. Unsur-Unsur Harta 42
d. Fungsi Harta 42
e. Pembagian Harta 45
f. Perlindungan Harta 51
3. Teori Maslahah 54
a. Pengertian Maslahah 54
b. Landasan Hukum Maslahah 60
c. Syarat-Syarat Maslahah 62
d. Tinjauan Maslahah Dari Segi Tingkatan 63
BAB III METODE PENELITIAN 66
A. Jenis Penelitian 66
B. Pendekatan Penelitian 67
C. Lokasi Penelitian 68
D. Jenis dan Sumber Data 68
E. Metode Pengumpulan Data 69
F. Metode Pengolahan Data 70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
A. Letak Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang 72
B. Praktik Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang 73

C. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 84
D. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Teori Maslahah 89
1. Perlindungan Konsumen dan Harta 89
2. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Teori Maslahah 92
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN-LAMPIRAN 99
A. Panduan Interview 99
B. Dokumentasi Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang 101
C. Dokumentasi Data Perkara Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang 102
1. Data Perkara Bukan Wewenang 102
2. Dara Perkara Wewenang 105
D. Dokumentasi Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang 117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang……..... 75

ABSTRAK

Mochamad Said, 10220017, ***Pelaksanaan Tugas Perlindungan Konsumen oleh LPKNI Kab. Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah.*** Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori Maslahah

Perlindungan konsumen tidak hanya masalah perorangan, tetapi merupakan masalah bersama dan masalah nasional yang pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, LPKNI diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sudah diatur secara jelas, namun tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh LPKNI terkait penanganan pengaduan konsumen. Penyimpangan ini bisa dilihat dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan atau jasa.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen serta menurut teori Maslahah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan teori Maslahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bahwa LPKNI sudah sesuai pada huruf (a), (b), (c) dan (e). Sedangkan menurut huruf (d) LPKNI tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diketahui maksud dari pengertian konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa. LPKNI menurut teori Maslahah dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam harta dan keberadaannya wajib. Sebagaimana diketahui bahwa LPKNI dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bergerak dibidang satu hukum saja. Dengan demikian dapat dikatakan LPKNI dalam menjalankan tugasnya sangat sesuai dengan apa yang dimaksud dari tujuan teori Maslahah, yaitu menjaga harta.

ABSTRACT

Mochamad Said, 10220017, ***Implementation of Consumerism Order by LPKNI Malang based On Law Number 8 1999 about Consumerism and Maslahah Theory.*** Thesis, Islamic Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Keywords: Order Implementation, Consumerism, Institute of National Consumerism Indonesia, Consumerism Law, Maslahah Theory

Consumerism is not only about individual problem, but also become our problem together and national problem because all of people are consumers. The institute of national consumerism Indonesia (LPKNI) is not public agency that listed and occupied by the government that take a hand in consumerism. In perform; LPKNI regulated in article 44 verse 3 law number 8 about consumerism. Although it has clearly regulated, but there are deviations by LPKNI in handling consumers complaint. These deviations can be seen from the definition of consumer, businessman, commodity and service.

This research focuses on knowing the implementation of consumerism order by LPKNI Malang regency based on law about consumerism and maslahah theory.

This research is an empirical law research with qualitative approach descriptively. The data collections in this research are by interview and documentation. Based on the result of interview and documentation, researcher analyzes this result based on law about consumerism and maslahah theory.

Based on the results obtained it can be concluded that LPKNI Malang in carrying out their duties according to article 44 verse 3 of the Law on Consumer Protection, that LPKNI was appropriate in letter (a), (b), (c) and (e). Meanwhile according to the letter (d) LPKNI not appropriate in carrying out its duties, known as the intent of understanding consumer, businessmen, commodity and service. LPKNI in Maslahah theory in carrying out its duties including the existence of property and compulsory. As we know that LPKNI in their duties not only in the field of the law alone. Thus it can be said LPKNI in carrying out their duties is in accordance with what is meant by Maslahah theory purpose, namely to maintain the property.

ملخص البحث

محمد سعيد، 10220017، **تنفيذ حماية المستهلك المهام التي LPKNI كعب للأسف وفقا لقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك ومصلحة النظرية**. البحث ، وتخصص في القانون التجاري مع أحكام الشريعة الإسلامية، الكلية الشريعة، الجامعة الحكمية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، معلمه: المسرف : جنيدي الماجستير

الكلمات الرئيسية : مهام التنفيذ، حماية المستهلك، الجلس الوطني لحماية المستهلك الاندونيسيه، قانون حماية المستهلك، مصلحة النظرية

المستهلك حماية ليست مجرد مشكلة فردية، ولكن مشكلة مشتركة ومشكلة وطنية في الأساس أن كل من هو المستهلك. المجلس الوطني لحماية المستهلك الأندونيسية هو الوكالات غير الحكومية المسجلة وأقرت الحكومة جودها من خلال وجود الأنشطة التي تعالج حماية المستهلك. في أداء واجباتها، رتبت LPKNI في الفقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك المادة 44. على الرغم من أنه تم تعيينها في واضحة، ولكن مع ذلك هناك مخالفات ارتكبها LPKNI تتعلق التعامل مع شكاوى المستهلكين. ويمكن رؤية هذه الانحرافات من معنى المستهلكين والشركات والسلع وأو الخدمات .

كان محور هذه الدراسة لتحديد أداء حماية المستهلك من خلال LPKNI مالانغ وفقا لقانون حماية المستهلك ومصلحة النظرية .

أنواع البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هي دراسة تجريبية القانون مع المنهج الوصفي النوعي. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي الباحثون المقابلات، والتوثيق. من نتائج المقابلات والوثائق، ثم حلل الباحثون استنادا إلى قانون حماية المستهلك ومصلحة النظرية .

استنادا الئ النتائج التئ تم الحصول عليها يمكن الاستنتا ج بان LPKNI مالانج فئ القيام بو اجباتهم وفقا للفقرة 3 من المدة 44 من قانون حماية المستهك, ان LPKNI المناسب في البند (ا) ,(ب) ,(ج) و (هـ) . وفئ الوقت نفسه وفقا لحرف (د) LPKNI ليس من المناسب فئ قيامه بو اجباته التئ تفر ضها, يعرف القصد من فهم المستهلكين, الشر كات, ااسع والخدمات . LPKNI فئ نظرية مصلحة النظرية في قيامه بو اجباته اللتئ تفر ضها بما فئ ذللك وجود الملكية والز اميا . كما نعلم ان LPKNI في واجباتهم ليس فقط فئ مجال القانون وحده . LPKNI بالتالئ يمكن القول في القيام بو اجباتهم وفقا لما هو المقصود من نظرية مصلحة النظرية الغرض, الا وهو الحفظ علئ المتلكات.